



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 730 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur No 140);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan bupati ini.
- KEDUA** : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Dinas Perikanan Kabupaten Belitong Timur
Urusan : Bidang Kelautan dan Perikanan
Pemerintahan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan dan Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta Rupiah)	1.1 Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	1.1.1 Produksi Perikanan (Persen)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 - RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 - RENSTRA Dinas Perikanan Tahun 2021-2029
				1.1.2 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Persen)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			
				1.1.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Persen)	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi (Hektar)			
				1.1.4 Konsumsi Ikan (Persen)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/Kapita/Tahun)			
				1.1.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)					
				1.1.6 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPI)					
2				2.1 Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
				2.1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)					- PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019
				2.1.2 Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)					

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2025-2029

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.	<i>(Jumlah 3 Subsektor/ PDRB) x 100%</i>
2	Produksi Perikanan (Persen)	Produksi perikanan adalah jumlah hasil tangkapan ikan dan/atau hasil budidaya ikan yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Persentase produksi perikanan adalah perbandingan antara realisasi volume produksi perikanan (tangkap dan/atau budidaya) dengan target volume produksi pada periode tertentu yang dinyatakan dalam persentase.	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya)(Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Persen)	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh suatu kelompok nelayan dalam suatu periode waktu tertentu, yang diperoleh melalui kegiatan penangkapan di perairan umum atau laut. Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan adalah perbandingan jumlah hasil produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh suatu kelompok nelayan dengan target volume produksi pada periode tertentu yang dinyatakan dalam persentase.	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah Produksi Ikan di daerah (Ton)}} \times 100\%$
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Persen)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan adalah persentase jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan oleh perangkat daerah/Kementerian Kelautan dan Perikanan dibandingkan dengan total Kelompok Nelayan yang menjadi sasaran pada tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan Bantuan Tahun n}}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}} \times 100\%$
5	Konsumsi Ikan (Persen)	Konsumsi Ikan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah selama satu periode waktu (umumnya 1 tahun), yang diukur dalam satuan kilogram per kapita per tahun, kemudian dibandingkan dengan target atau standar konsumsi daerah dan dinyatakan dalam persentase.	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan } (\frac{kg}{kapita}/\text{tahun})}{\text{Target Daerah } (\frac{kg}{kapita}/\text{tahun})} \times 100\%$
NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (sebagai produsen dari hasil perikanan) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi). NTN digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan.	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$

7	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah indikator kesejahteraan pembudidaya ikan yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan yang diterima dari usaha budidaya (nilai produksi) dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produksi dan konsumsi rumah tangga pembudidaya ikan dalam periode tertentu.	$\frac{\text{Indeks yang diterima Pembudidaya Perikanan}}{\text{Indeks yang dibayar Pembudidaya Perikanan}} \times 100\%$
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja.	$\text{NILAI SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}] + [\text{Capaian Kinerja}]$
9	Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan.	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN merupakan jumlah hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing masing jawaban dimensi/indikator. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN menggunakan rumus sebagai berikut: $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_j = W_{1j} + R_{1j}$ $IP_k = W_{2k} + R_{2k}$ $IP_l = W_{3l} + R_{3l}$ $IP_m = W_{4m} + R_{4m}$

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN